



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
KELOMPOK KERJA SEKRETARIS GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan tugas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibantu oleh Sekretaris Gubernur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, Sekretaris Gubernur secara operasional dibantu oleh Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja Sekretaris Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA SEKRETARIS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Sekretaris Gubernur adalah Sekretaris Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Aparatur Sipil Negara dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya termasuk Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II SEKRETARIS GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Gubernur dibantu oleh Sekretaris Gubernur.
- (2) Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan dan antar Instansi Vertikal, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama di Provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di Kabupaten/Kota;
- c. memfasilitasi

- c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pengamalan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik di daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Gubernur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan koordinasi;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan dan antar Instansi Vertikal di wilayah Provinsi;
- c. pengkoordinasian antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e. pengkoordinasian

- e. pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dalam rangka menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- h. pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama di Daerah Provinsi dan tugas pembantuan dan urusan bersama di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan Instansi Vertikal;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberian perintah kepada Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan Instansi Vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- l. fasilitasi pemberian penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji;
- m. fasilitasi penetapan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. fasilitasi pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- o. fasilitasi pemberian persetujuan tertulis terhadap penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

p. fasilitasi

- p. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota;
- q. pengkoordinasian pelaksanaan pelantikan Bupati/Walikota;
- r. fasilitasi pelaksanaan pelantikan Kepala Instansi Vertikal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah di wilayah Provinsi;
- t. fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah.

BAB III KELOMPOK KERJA

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Sekretaris Gubernur, dibentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
 - b. Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
 - c. Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
 - d. Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah; dan
 - e. Pokja Bidang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, meliputi:
 - a. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan

- b. mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- c. menjaga kerukunan antar umat beragama; dan
- d. memelihara stabilitas politik.

(2) Pokja Bidang Stabilitas Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Pasal 7

(1) Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan harmonisasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota mencakup perbatasan, sumberdaya alam, aset, transportasi, persampahan dan tata ruang.

(2) Pokja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan.

Pasal 8

(1) Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Instansi Vertikal dan antar Instansi Vertikal di wilayah Provinsi;

b. pengkoordinasian

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi.
- (2) Pokja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Sekretaris Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan dan ditugaspembantuankan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pokja Bidang Penguatan Hubungan Pusat, Daerah dan Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pokja Bidang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu Sekretaris Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penetapan kriteria ancaman, hambatan dan gangguan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
 - b. koordinasi

- b. koordinasi dengan aparat keamanan terkait untuk mengatasi ancaman, hambatan dan gangguan; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan etika dan norma yang ada di Provinsi.

(2) Pokja Bidang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Pokja yang secara *ex-officio* dijabat oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Tugas, wewenang dan fungsi Sekretaris Gubernur yang tidak diselenggarakan oleh Pokja dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Tugas Pokja Sekretaris Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam kegiatan antara lain:
- a. penyiapan bahan;
 - b. membantu pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan administrasi Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), secara *ex officio* dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan Sekretaris Gubernur dengan Pokja bersifat hierarkis.
- (2) Hubungan Pokja dengan SKPD bersifat koordinatif dan fasilitatif.

(3) Hubungan

- (3) Hubungan Pokja dengan Instansi Vertikal bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- (4) Hubungan Pokja dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi bersifat koordinatif dan administratif.

Pasal 14

- (1) Pokja dan SKPD yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal maupun secara horisontal, baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pokja serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Koordinator Pokja menyampaikan laporan kepada Sekretaris Gubernur secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir Bulan Juni dan akhir Bulan Desember tahun berjalan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Anggota Pokja berasal dari Aparatur Sipil Negara dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota Pokja diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah anggota Pokja sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Persyaratan anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu:

- a. berpendidikan minimal Strata-1;
- b. memahami ilmu pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. mampu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan tugas Pokja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Susunan organisasi Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2014

an. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E


LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 MARET 2014

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA SEKRETARIS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH



GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD.

Dr. H. SOEKARWO